



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 197 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN TELADAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta pengabdianya Juru Penerangan, dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab dan wibawa untuk mengembangkan kredibilitas dan integritas keberadaan penerangan pembangunan dalam mendukung tugas-tugas Nasional, perlu menyelenggarakan Pemilihan Juru Penerangan Teladan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Penerangan tanggal 22 Januari 1986 Nomor: 14/KEP/MENPEN/1986, untuk pelaksanaan tersebut huruf a konsideran ini, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Juru Penerangan Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 /M Tahun 1983 tentang Tugas Pokok Departemen ;

4. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pedoman Penerangan 1983-1988 ;

5. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 55 B/ KEP/MENPEN/1975 juncto Keputusan-Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 230 A/KEP/MENPEN/1984 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Penerangan;
6. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 14/KEP/MENPEN/1986 tentang Pemilihan Juru Penerangan Berprestasi Tinggi;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 206 Tahun 1986 tentang Panitia Pemilihan Juru Penerangan Berprestasi Tinggi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN:
1. Surat Direktur Penerangan Daerah, Departemen Penerangan Republik Indonesia tanggal: 7 Mei 1987 Nomor: 172/Pnd/U/K/IV/87 perihal Petunjuk Penilaian Jupen Berprestasi Tinggi;
 2. Surat Departemen Penerangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Nomor: 346 / A/A.IV.B/V/Sel/91/Rha. tanggal: 17 Mei 1991 perihal: Penilaian dan Pemilihan Juru Penerangan Teladan Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN TELADAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

Pasal 1

Membentuk Panitia Pemilihan Juru Penerangan Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. Menjabarkan dan merumuskan teknis Pemilihan Juru Penerangan Teladan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pemilihan yang telah ditetapkan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk paling lambat dalam waktu satu bulan setelah pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

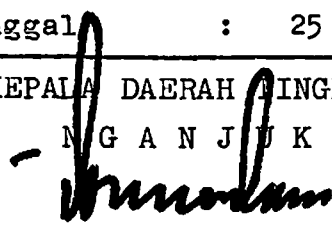
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk .

Tanggal : 25 Juni 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur.

3. Sdr. Pembantu Gubernur di - Kediri.

4. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.

6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kab. Dati II Nganjuk.

7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.

8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk.

9. Sdr. Kepala Ba-

-
9. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 25 JUNI 1991.

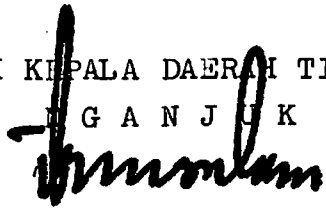
NOMOR : 197 TAHUN 1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN TELADAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991

Nomor !	Kedudukan Dalam Panitia !	N a m a !	Keterangan Jabatan / Instansi
1. !	K e t u a !	W I N A R T O !	Kepala Kantor Departemen ! Penerangan Kab.Dati II Ngan- ! juk.
2. !	Wakil Ketua !	WITANTONO SH. !	Kepala Bagian Humas Setwilda ! Tingkat II Nganjuk.
3. !	Sekretaris !	SLAMET RIJANTO BA !	Kepala Seksi Pembinaan Pene- ! rangan Masyarakat, Kantor Dep. ! Penerangan Kab.Dati II Nganjuk.
4. !	Anggota-Anggota !	1.SOEMADI WI- !	Kepala Kantor Dep.Koperasi ! Kab. Dati II Nganjuk.
! !	! !	DODO Bsc. !	Kepala Cabang Dinas Pertani- ! an Tanaman Pangan Prop.Dati I ! Jawa Timur di Nganjuk.
! !	! !	2.Ir.MULYONO - !	Kepala Kantor Pembangunan De- ! sa Kab. Dati II Nganjuk.
! !	! !	MANGUN SUGITO !	Ka Subag. TU Kantor Dep.Pene- ! rangan Kab.Dati II Nganjuk.
! !	! !	3.HARYANTO !	Kepala Seksi Penerangan Mobil ! Kantor Dep. Penerangan Kab. ! Dati II Nganjuk.
! !	! !	4.SOEROTO BA. !	
! !	! !	5.MOCH.AMENAN SH !	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM.